



## **KONSTRUKSI HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI PENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI DI DESA BAGEK POLAK**

### *THE LEGAL CONSTRUCTION OF VILLAGE-OWNED BUSINESS AGENCIES AS A PROMOTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN BAGEK POLAK VILLAGE*

**Sudiarto, Ahmad Zuhairi, Khairus Febryan Fitrahady**

Email. [sudiartomataram@yahoo.co.id](mailto:sudiartomataram@yahoo.co.id), [khairusfebryan@unram.ac.id](mailto:khairusfebryan@unram.ac.id)

#### **Abstract**

*Village-Owned Enterprises or abbreviated as BUMDES, are autonomous rights owned by the Village, as a forum and place to develop Village potential and improve the economic quality and development of a Village, the BUMDES arrangement itself is regulated and affiliated in the Village Law and regulations related to Village Government. However, the existence of BUMDES is not yet familiar in various regions, one of which is in the West Lombok region. one of the villages where the BUMD is still not maximized is Bagek Polak Village, Labuapi, West Lombok. The method used in scientific writing is empirical normative method, using statutory, conceptual and sociological approaches. From the writing, it is found that in West Lombok Regency itself, the existence of BUMDES is still very minimal, this can be seen from the number of villages is 119, with the number of BUMDES as many as 58 villages, of which 58 villages have BUMDES but only 32 are active, while others are lacking or even not. active, where 40 % are in the form of savings and loan businesses, this shows that the existence of BUMDES is still not much in demand by the community.*

**Keywords: Business Entity, Autonomy, Village**

#### **Abstrak**

Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat BUMDES, merupakan hak otonomi yang dimiliki oleh Desa, sebagai wadah dan tempat mengembangkan potensi Desa dan meningkatkan mutu ekonomi dan pembangunan suatu Desa, pengaturan BUMDES sendiri diatur dan terafiliasi dalam Undang-Undang Desa maupun peraturan terkait dengan Pemerintahan Desa. Namun keberadaan BUMDES belum familiar di berbagai Daerah, salah satunya di wilayah Lombok Barat. salah satu Desa yang keberadaan BUMD masih belum maksimal adalah Desa Bagek Polak, Labuapi, Lombok Barat. Metode yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah metode normative empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Dari hasil penulisan didapatkan bahwa di Kabupaten Lombok Barat sendiri keberadaan BUMDES masih sanga minim, hal ini terlihat dari jumlah Desa adalah 119 , dengan jumlah BUMDES sebanyak 58 Desa, diantaranya 58 Desa yang memiliki BUMDES namun hanha 32 yang aktif, sedangkan yang lain kurang bahkan tidak aktif, dimana 40 % bentuk usaha simpan pinjam, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDES masih belum banyak diminati oleh masyarakat.

**Kata kunci : Badan Usaha, Otonomi, Desa.**

## PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia. Desa memegang peranan penting dalam pembangunan hukum, ekonomi dan social kemasyarakatan. Bahkan dalam perkembangannya, saat ini Desa dapat dikatakan sebagai *leading sector* pembangunan Nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari pengalokasian anggaran kepada pemerintahan desa cukup besar setiap tahunnya. yang mana tentunya anggaran tersebut diharapkan oleh Pemerintah untuk mendorong percepatan pertumbuhan pembangunan fisik maupun Sumber Daya Manusia di masyarakat.

Desa disebutkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari pengertian diatas, Desa diberikan hak otonomi sendiri untuk melakukan pengelolaan pemerintahan secara mandiri dan professional.

Salah satu hak otonomi yang dimiliki oleh Desa adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang bertujuan untuk kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), yang mana Pendapatan Asli Desa tersebut dapat digunakan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Keberadaan BUMDES juga ditujukan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa. Ngesti D. Prasetyo berpendapat bahwa keberadaan BUMDES sangat strategis yang pada akhirnya BUMDES berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDES, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran<sup>1</sup>.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sesuai dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hal permodalan

<sup>1</sup> Ngesti D. Prasetyo, Sistem Pemerintahan Desa, Makalah 2006.

BUMDES memiliki kesamaan konsep dengan permodalan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah yaitu adanya pemisahan kekayaan desa dengan kekayaan BUMDES. Namun berbeda dengan BUMN dan BUMD, BUMDES tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan tetapi juga mengedepankan pendayagunaan potensi desa seoptimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Pendirian BUMDES disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa “BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa”. Dengan demikian, maka pengelolaan BUMDES tidak berpedoman pada peraturan yang berlaku mengenai perseroan terbatas, CV, atau koperasi, melainkan berpedoman pada Peraturan Desa yang menjadi dasar hukum pendiriannya serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga BUMDES. Namun apabila diperlukan, BUMDES dapat membentuk unit-unit usaha berbadan hukum berupa perseroan terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro<sup>2</sup>. Unit-unit usaha tersebut kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDES dan masyarakat.

## **IDENTIFIKASI MASALAH**

Penyuluhan tentang Konstruksi Hukum Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pendorong Pembangunan Ekonomi pada dasarnya mengingat bagaimana saat ini Desa sebagai lembaga pemerintah di tingkat yang paling bawah memiliki otonomi daerah tersendiri dengan anggaran yang relatif besar, sehingga pengelolaan anggaran tersebut harus didukung oleh kemampuan pemahaman dalam aspek hukum dan aspek pengoptimalisasian realisasi penggunaan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES, yang nantinya BUMDES tersebut dapat mendorong Pemerintah Desa untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat Desanya.

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan harapan masyarakat dan pemerintah Desa memiliki pemahaman kaitannya dibidang hukum dan pengelolaan BUMDES yang berlandaskan hukum.

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 7 dan 8

## PEMBAHASAN

Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga merupakan keharusan bagi BUMDES karena didalamnya terdapat ketentuan dan batasan yang bersifat mendasar dalam pengelolaan BUMDES. Mengenai muatan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART), terbagi atas : (1) Anggaran dasar yang memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan, serta (2) Anggaran rumah tangga yang memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.<sup>3</sup>

Mekanisme pembentukan BUMDES secara umum berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 5 ayat (2) yaitu melalui tahap:

- a. rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
- b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
- c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
- d. penerbitan peraturan desa.

Namun lebih lanjut, pembahasan dalam musyawarah desa dilaksanakan sesuai tata tertib yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Pada tahap musyawarah desa mengenai pendirian BUMDES, terdapat hal-hal yang harus menjadi pertimbangan yaitu <sup>4</sup>:

- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat desa;
- b. potensi usaha ekonomi desa;
- c. sumber daya alam di desa;
- d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDesa; dan
- e. penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 8

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 4.

Pertimbangan tersebut dibutuhkan dalam rangka membahas mengenai pendirian BUMDES sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola BUMDES, modal usaha BUMDES dan AD/ART BUMDES.

Setelah BUMDES didirikan, BUMDES harus dikelola dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, *akuntable* dan *sustainable* dengan perolehan modal yang berasal dari masyarakat dan Pemdes<sup>5</sup>. Prinsip-prinsip tersebut memberikan tuntunan agar pengelolaan BUMDES dilaksanakan secara profesional untuk mencapai pengelolaan usaha yang berkelanjutan. Lebih lanjut, sifat pengelolaan usaha BUMDES adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan.<sup>6</sup> Keterbukaan dan kejujuran selalu dikedepankan sebagai bentuk transparansi atas pengelolaan kekayaan Desa.

Untuk dapat menggerakkan BUMDES diperlukan adanya organisasi pengelola BUMDES. Organisasi pengelola BUMDES terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Organisasi dimaksud terdiri dari<sup>7</sup> :

- a. penasihat;
- b. pelaksana operasional; dan
- c. pengawas.

Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan, sementara pelaksana operasional dapat dibantu oleh karyawan sesuai dengan kebutuhan bertugas untuk mengurus dan mengelola BUMDES sesuai dengan AD/ART. Selain penasihat dan pelaksana operasional, terdapat pengawas yang merupakan perwakilan masyarakat. Pengawas berkewajiban memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksana operasional. Pelaksana operasional melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pengawas.

BUMDES dapat menjalankan berbagai bidang usaha strategis, yang terbagi atas 6 (enam) bidang usaha, yaitu :

- a. bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial meliputi : air minum Desa, usaha listrik Desa, lumbung pangan dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;
- b. bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa, meliputi : alat transportasi,

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), hlm. 11.

<sup>6</sup> Amelia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian Desa, *Journal of Rural and Development* Volume V No.1 Februari 2014, hlm.2.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 10 ayat (1)

- perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUM Desa dan barang sewaan lainnya;
- c. Usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga berupa jasa pembayaran listrik, pasar desa dan jasa pelayanan lainnya;
  - d. Bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
  - e. Bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa; dan
  - f. Usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala local desa maupun kawasan perdesaan.

Guna mengembangkan usaha dimaksud, BUMDES dapat melaksanakan kerjasama antar BUMDES baik dalam satu kecamatan atau antara kecamatan dalam satu kabupaten/kota. Untuk itu, organisasi BUMDES perlu memiliki keterampilan dalam menyusun perjanjian kerjasama BUMDES tersebut sehingga para pihak dapat menjabarkan dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing.

Meski desa memiliki otonomi yang luas dalam hal pengelolaan BUMDES, namun pemerintah juga tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan terhadap BUMDES sesuai ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Dengan telah disahkannya berbagai peraturan mengenai BUMDES yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperlukan adanya pemahaman yang menyeluruh dari seluruh organ BUMDES, pemerintah desa maupun masyarakat desa setempat. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penyuluhan tentang Konstruksi Hukum Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pendorong Pembangunan Ekonomi sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan BUMDES.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disingkat dengan BUMDES diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. **Kemudian dicabut** dengan PERMENDESA No. 4 /2015 ttg BUMDES;
  - e. Permendagri NO 113 /2014 ttg keuangan Desa. BUMDES dapat didirikan oleh Desa dengan melihat berbagai potensi yang ada di Desa yaitu dari aspek Potensi Ekonomi, Sosial dan Sumber Daya Manusia.
- 2) Masyarakat dapat memahami bagaimana pendirian dan bentuk BUMDES dengan berbagai jenis kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BUMDES.

## **B. Saran**

Perlunya dilakuan pendampingan yang intensif oleh Pemerintah Daerah kepada Desa-Desa yang telah mendirikan BUMDES maupun Desa-Desa yang belum memiliki BUMDES, karena BUMDES diharapkan dapat meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dengan menggali berbagai potensi desa yang ada;

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Asikin, Zainal & Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan, Prenadamedia Group, Jakarta 2016
- Asikin Zainal , Hukum Dagang, Rajawali Press, 2003
- Bahrein T.Sugihen, 1996, *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Mubyarto dan Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, 1988, *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,
- N. Daldjoeni dan A. Suyitno, 1986, *Pedesaan, Lingkungan, dan Pembangunan*, Bandung: Alumni,

Robert Chambers, 1988, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial),  
Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

### **Jurnal & Makalah**

Ngesti D. Prasetyo, Sistem Pemerintahan Desa, Makalah 2006.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)

Amelia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian Desa, *Journal of Rural and Development* Volume V No.1 Februari 2014

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa